

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Hukum kekuatan pemerintahan di Indonesia didasarkan atas kedaulatan hukum (Supermasi Hukum), tujuannya untuk menjalankan ketertiban hukum, yang diwujudkan dalam peraturan per Undang-Undang di dalam hukum dasar negara dengan jaminan hak dasar warga negara, sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yaitu:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Semua ini bertujuan untuk mewujudkan pengupayaan melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang di antaranya adalah perkembangan dan kecanggihan alat transportasi darat dengan segala fasilitasnya, yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea keempat.

kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Namun, setiap pembangunan yang dibangun pemerintahan dibidang transportasi darat atau lalu lintas ini memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satunya kekurangan yang sering kita jumpai adalah tingkat kemacetan. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan dibidang transportasi darat.

Semakin hari zaman semakin maju, semakin banyak alat-alat canggih untuk memenuhi segala aktifitas masyarakat, seperti halnya transportasi. Lalu lintas merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperlancar segala aktivitas di muka bumi. Namun, masalah lalu lintas masih menjadi kendala bagi setiap penggunanya, karena disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman. Ketidak nyamanan ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologi, sehingga dapat menyebabkan stress yang pada akhirnya dapat menimbulkan kelalaian dalam menggunakan jalan raya, tentu saja tidak hanya menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, namun akan berdampak pada pengguna jalan raya lainnya.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kelalaian lalu lintas yaitu faktor kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban yang mengakibatkan luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Faktor lain yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kelelahan,

pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi seperti ini yang dapat menjadi peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah.

Kecelakaan lalu lintas tidak akan terjadi apabila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan tetap memegang teguh, patuh pada ketentuan hukum. Seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketertiban dan keamanan berlalu lintas menurut Pasal 105, menyebutkan bahwa:

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan Pasal 105, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang merugikan orang lain setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Dalam pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa:

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²

² Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 1 angka 24.

Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 di golongkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³

Dari pasal tersebut terdapat fakta bahwa bagaimana masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya sebuah keselamatan lalu lintas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data kepolisian, di Negara Indonesia rata-rata tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yakni 61% kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia yang terkait dengan kemampuan serta perilaku pengemudi, 9% disebabkan karena faktor

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 310 Ayat 3.

kendaraan dan 30% disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana.⁴ Data tersebut bisa mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran hukum dan keselamatan bagi pengendara kendaraan bermotor.

Karena masih banyaknya para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dan semua aturan yang berada dalam ruang lingkup lalu lintas. Jika ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam pelaku tindak pidana kelalaian ini termasuk ke dalam sanksi jarimah *qishash*, walaupun Hukum pidana islam sendiri pada dasarnya belum memiliki hukum yang jelas untuk masalah sanksi pidana bagi pengendara yang lalai sehingga menimbulkan kematian atau luka berat. Namun, di dalam kajian hukum pidana islam terdapat dua kategory *qishash*, yaitu:⁵ Pembunuhan dan penceDeraan. seperti yang telah tercantum di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْوِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِي بِغَدِّ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar *diat* (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁶

⁴ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr, Diakses pada tanggal 31 Desember pukul 2:25 WIB.

⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm., 35

⁶ Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1971), hlm., 27.

Ayat di atas menjelaskan tentang hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan terencana serta apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Apabila keluarga korban ternyata memberikan maaf kepada pelaku, sanksi *qishash* turun dan beralih menjadi hukum adat. Setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam dengan sanksi *qishash*, tetapi harus diteliti mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis melakukan pembunuhan. Hal ini sangat penting dilakukan karena *jarimah* pembunuhan dibagi menjadi tiga oleh para ulama fiqh, yaitu: Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), Pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*) dan Kekeliruan (*al-qathl al-khata'*).⁷

Dari fenomena yang sering terjadi tersebut, penulis bergerak hati untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami perihal permasalahan yang sering terjadi di lalu lintas yang meliputi kelalaian dan kecelakaan yang menimbulkan luka berat hingga meninggal dunia, dengan melakukan studi kasus Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.,9.

B. Rumusan Masalah

Dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: jika seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi kelalaian orang yang mengakibatkan matinya seseorang dihukum dengan hukuman *Diyat* yang besarnya yaitu 100 ekor unta untuk seorang pria dan setengahnya atau 50 ekor unta untuk perempuan, apabila tidak ada unta *Diyat* bisa dibayar dengan uang senilai unta tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat, dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas?
- b. Kedudukan Sanksi Pidana Kelalaian Lalu Lintas Dilihat Dari Kemampuan Pelaku Untuk Membayar *Diyat* Dalam Hukum Pidana Islam?
- c. Sanksi Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini tentu ada beberapa point yang ingin dicapai dan diantara tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Sanksi Pidana Kelalaian Lalu Lintas Dilihat Dari Kemampuan Pelaku Untuk Membayar *Diyat* Dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa dengan adanya kegiatan penelitian ini, akan memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun orang lain. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain untuk memberi pemahaman tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas. Suatu dianggap layak apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Terioritis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya menyangkut pengetahuan Hukum Pidana Islam didalam hal sanksi pidana kelalaian pengendara dalam hukum pidana islam yang mengakibatkan kematian seseorang serta memberikan sumbangan

pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha pembaharuan hukum di Indonesia, juga agar menjadi referensi bagi penulis selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran referensi pemikiran bagi aparat penegak hukum, pelaku, masyarakat, pemerintah, dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya didalam hal sanksi pidana kelalaian pengendara dalam hukum pidana islam yang mengakibatkan kematian.

E. Kerangka Pemikiran

Kecelakaan Lalu lintas merupakan sebuah kelalaian yang dimana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan suatu tindak pidana tidak lepas dari pertanggung jawaban tindak pidana oleh pelaku pidana. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya membahayakan diri sendiri, terkadang orang lain pun menjadi korban kecelakaan tersebut.

Kelalaian adalah suatu tindak pidana yang tidak dikehendaki oleh pelaku, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan (*Culpa*), arti *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁸ Kelalaian dalam tindak

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm., 72.

pidana tidak hanya terjadi pada kasus pembunuhan saja, melainkan terdapat juga dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Kelalaian lalu lintas sendiri dalam hukum yang berlaku di Indonesia dibahas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk kelalaian lalu lintas ini menurut Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁹

Tindak Kelalaian Lalu Lintas merupakan tindakan yang merugikan, dalam Firman Allah SWT, surat al-Nisa (4) Ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 310.

memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada umat muslim untuk tidak membunuh seseorang beriman yang lain, tapi di lain hal seorang muslim juga hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, dengan tanpa kehendaknya ada kemungkinan terjadi untuk membunuh seorang beriman yang lainnya tanpa disengaja. Hal tersebut dibagi menjadi beberapa golongan agar tidak terjadinya pembunuhan terhadap seorang muslim karena diduga muslim tersebut munafik. Sementara, pada dasarnya membunuh seorang muslim itu sangat diharamkan terkecuali secara salah atau tidak sengaja, apabila korban tersebut kondisinya benar-benar islam.

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga meninggal dunia ini termasuk ke dalam *Jarimah Qishash* atau *Diyat*. Pelaku yang membunuh orang muslim tersebut dikenakan sanksi membayar *Diyat* kepada keluarga korban sebagai pengganti atas hilangnya nyawa seorang anggota keluarga, serta sanksi memerdekakan seorang budak muslim. Sebab apabila memerdekakan seorang

¹⁰ Soenarjo, dkk, *Op.Cit*, hlm., 93.

budak muslim itu berarti menciptakan suasana hidup yang bebas dalam masyarakat muslim. Pembebasan seorang muslim seolah-olah cukup untuk mengganti nyawa salah satu orang dari masyarakat muslim. Akan tetapi, jika orang yang terbunuh itu berasal dari golongan yang sudah memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, maka sanksi yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan adalah memerdekakan seorang budak muslim serta membayar *Diyat* kepada keluarga korban sebagai ganti salah satu anggota keluarga yang meninggal. Apabila pelaku tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan, maka sebagai gantinya, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Hal tersebut akan menjadikannya sebuah pelajaran agar kedepannya si pelaku menjadi lebih berhati-hati dan lebih waspada.¹¹

Kafarat merupakan denda yang hukumnya wajib di bayarkan oleh seseorang yang melakukan pelanggaran dari larangan Allah SWT. *Kafarat* merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa. *Kafarat* dilakukan sebanyak satu kali dari setiap jiwa yang terbunuh, cara membayar *Kafarat* yaitu dengan puasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk penerimaan taubat dari Allah.

Islah yaitu suatu kesepakatan (akad) yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perselisihan antara kedua belah pihak yang sedang berperkara. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak korban dan pelaku dengan bantuan orang ketiga untuk mencapai suatu kesepakatan dengan tanpa adanya kesepakatan.

¹¹ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-92#tafsir-quraish-shihab>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 7.45 WIB.

Ta'zir adalah hukuman sebagai pelajaran terhadap maksiat yang dilakukan dengan hukuman *had* atau *Kaffarat*. Apabila tidak menemui kesepakatan diantara ketentuan sebelumnya maka hal tersebut bisa di serahkan ke para penguasa.

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan bahwa kelalaian lalu lintas merupakan perbuatan tindak pidana yang mana pelakunya dikenakan sanksi berupa hukuman penjara seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Hukuman *Diyat* sama-sama didenda atau membayar sesuai apa yang telah diperbuatnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Agar penulisan ilmiah ini dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka penulis menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum Normatif atau metode penelitian keperpustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada. Bahan yang diambil berdasarkan UU No.22 tahun 2009 Pasal 310 ayat 3 tentang Kelalaian Lalu Lintas dan dari Al-Qur'an serta Hadits yang berkaitan dengan pembunuhan tidak sengaja.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau perpustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah yang berhubungan dengan: Sanksi pidana yang diberikan bagi pengendara yang lalai sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan matinya seseorang menurut hukum pidana Islam.

3. Teknik pengumpulan data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang peneliti ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni Sanksi Pidana Kelalaian lalu Lintas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 310 Ayat 3 Perspektif Hukum Pidana Islam.

4. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian hukum normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka oleh peneliti yakni :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan. Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan hukum islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dan literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun website, yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah dan memilih menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.